

Unit Penerbitan Surat: Komite Tenaga Kerja Dewan Eksekutif

Nomor Penerbitan Surat: Surat No.1010504838 mengenai Manajemen Tenaga Kerja

Tanggal Penerbitan Surat: 8 Mei 2012

Abstrak: Menyetujui dan menjelaskan prinsip penentuan "Bolos kerja selama 3 hari berturut-turut dan kehilangan kontak" dalam Pasal 56 Undang-Undang Layanan Ketenagakerjaan, maksudnya adalah kehilangan kontak sewaktu orang asing selama 3 hari berturut-turut bolos kerja pada waktu kerja, dan setelah berakhirnya masa kerja pada hari ketiga, hal ini telah membentuk bagian penting dari undang-undang tersebut, berdasarkan peraturan yang terkait, pemberi kerja harus melaporkan kepada otoritas yang berwenang.

Subjek: Mengenai penegasan kembali kasus prinsip penentuan "Bolos kerja selama 3 hari berturut-turut dan kehilangan kontak" dalam Pasal 56 Undang-Undang Layanan Ketenagakerjaan (berikutnya disingkat dengan undang-undang ini), silakan merujuk dan menginformasikan mengenai hal ini, tolong diperhatikan.

Penjelasan:

I. Untuk menangani keraguan mengenai cara perhitungan periode bolos kerja selama 3 hari berturut-turut dan kehilangan kontak yang terjadi pada orang asing yang dipekerjakan pemberi kerja, komite secara terpisah dengan surat No.0970029525 mengenai Izin Pekerjaan Tenaga Kerja tanggal 24 November 2008, surat No.0980502739 mengenai Izin Pekerjaan Tenaga Kerja tanggal 1 Desember 2009 dan surat No.1000017141 mengenai Manajemen Pekerjaan Tenaga Kerja tanggal 11 Juli 2011 yang menjelaskan kasus tersebut, mengenai prinsip penentuan "Bolos kerja selama 3 hari berturut-turut dan kehilangan kontak" dalam Pasal 56 undang-undang ini, maksudnya adalah orang asing belum meminta izin kepada pemberi kerja atau orang yang mengurus kehidupannya, tidak melaporkan terlebih dahulu dan pada hari kerja sebenarnya bolos kerja selama 3 hari berturut-turut, maka bila pemberi kerja mengklaim bahwa periode bolos kerja berturut-turut orang asing termasuk hari libur, maka harus mengajukan data yang terkait untuk mendukung, supaya bisa digabungkan dalam perhitungan jumlah hari bolos.

II. Mengingat unit yang terkait dalam prakteknya sewaktu menangani kasus tenaga kerja asing terjadi keberadaan yang tidak jelas, masih belum bisa memperjelas

unsur-unsur yang membentuk “Bolos kerja selama 3 hari berturut-turut dan kehilangan kontak” dalam Pasal 56 undang-undang ini, maka menegaskan kembali prinsip penentuan “Bolos kerja selama 3 hari berturut-turut dan kehilangan kontak” dalam Pasal 56 undang-undang ini, maksudnya adalah orang asing pada hari kerja sebenarnya bolos kerja selama 3 hari berturut-turut dan kehilangan kontak, yaitu sewaktu orang asing bolos selama 3 hari berturut-turut pada waktu kerja dan kehilangan kontak, setelah berakhirnya masa kerja pada hari ketiga, telah memenuhi unsur-unsur yang membentuk “Bolos kerja selama 3 hari berturut-turut dan kehilangan kontak” dalam Pasal 56 undang-undang ini. Misalnya, orang asing A waktu kerja biasanya adalah hari Senin hingga Jumat jam 9 pagi hingga jam 5 sore, hari Sabtu jam 8 pagi hingga jam 12 siang, maka bila sejak tanggal 12 April 2012 (Kamis) terjadi keberadaan yang tidak jelas, maka pada tanggal 14 April 2012 (Sabtu) setelah jam 12 siang telah memenuhi unsur-unsur yang membentuk “Bolos kerja selama 3 hari berturut-turut dan kehilangan kontak” dalam Pasal 56 undang-undang ini, pemberi kerja harus menangani dan melaporkan berdasarkan peraturan Pasal 56 undang-undang ini.